



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 126/B/2014/PT.TUN.SBY

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; ---

BUPATI LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin

Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/9/KUM/2014 tanggal 27 Januari 2014 memberikan Kuasa Khusus kepada : -

1. BASRI MULYANI, SH., MH ; -----
2. D.A. MALIK, SH ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LBH-NTB) yang beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 Kebon Raja Mataram ; -----

3. LALU DHEDI KUSMANA, SH., MH., NIP. 19760229 200003

1 002, Pangkat / Golongan Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. SALMAN ALFARIZI, SH., NIP. 19671231 199303 1 145,

Pangkat / Golongan Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala
Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok
Timur ; -----

5. BIAWANSYAH

2

5. BIAWANSYAH PUTRA, SH., NIP. 19740111 200901 1 004,

Pangkat / Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan
Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Timur ; -----

Ketiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH
Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai -----

----- TERGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

PT. JOBEN EVERGREEN, Berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 99

Cakranegara, Mataram-Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Harry Hartono, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Joben Evergreen,
bertempat tinggal di Jalan Brawijaya No.99 Cakranegara,
Mataram-Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Akta Pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 71 tertanggal 21 Desember 2010 yang bertindak dan

atas nama PT. JOBEN EVERGREEN ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember

2013 memberi Kuasa Khusus kepada ; -----

1. HASBI SIMATUPANG, S.H ; -----

2. ANDI JATMIKO, S.H ; -----

--

3. ISKANDAR SIREGAR, S.H ; -----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Simatupang &

Partners, beralamat diperkantoran Royal Palace Blok A - 23

Jalan Prof. Soepomo Nomor 178 A Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan

3

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 126/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Agustus 2014

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tersebut ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

01/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 3 April 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 01/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 3 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/482/EKO/2013 tertanggal 24 Desember 2013 tentang Penunjukan CV. Harini sebagai Pengelola Obyek Wisata Otak Kokok Joben Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 ; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/482/EKO/2013 tertanggal 24 Desember 2013 tentang Penunjukan CV. Harini sebagai Pengelola

Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Wisata Otak Kokok Joben Kabupaten Lombok Timur Tahun

2014 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini sebesar Rp 3.072.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh

Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 01/G/2014/PTUN.MTR yang diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2014 dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat / Pembanding
yang tidak hadir dalam persidangan pengucapan putusan perkara
Nomor: 01/G/2014/PTUN.MTR tanggal 3 April 2014, telah diberitahukan
dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 3 April 2014 ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 01/G/2014/PTUN.MTR tersebut pada tanggal
14 April 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 01/G/2014/
PTUN.MTR tanggal 14 April 2014 dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Juni 2014

; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan

5

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas

perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN.MTR masing - masing pada tanggal 12 Mei 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor : 01/G/2014/PTUN.MTR yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis

kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding

yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 14 April 2014 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 01/G/2014/PTUN.MTR tanggal 3 April 2014 yang dimohonkan banding, berita

acara

6

acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Saksi - saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Tergugat / Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan memori banding dari Tergugat / Pemanding ternyata tidak memuat hal - hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 01/G/2014/PTUN.MTR tanggal 3 April 2014 oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dikuatkan, maka Tergugat / Pemanding selaku pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan

7

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan

perundang - undangan yang berlaku yang berhubungan dengan

sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 3 April 2014 Nomor : 01/G/2014/PTUN.MTR yang dimohon banding ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 oleh kami ANDI LUKMAN, SH.MH., selaku Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, SH. dan DR. RATNA HARMANI , SH.CN,MH, Keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu DONALD H. SINAGA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara /

kuasa

8

kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH

ANDI LUKMAN, SH.MH

DR. RATNA HARMANI , SH.CN,MH

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	19.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 160.000,-

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)